

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan fundamental yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia¹. Fakir miskin sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang rentan seringkali menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik pangan, kesehatan, pendidikan, maupun perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya”.² Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari aspek ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan ketidakmampuan individu

¹ Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024 dari BPS.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1 ayat (1)

atau keluarga untuk memenuhi standar hidup yang layak.

Kemiskinan juga dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya mencakup kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial. Menurut Muhammad Hakim, kemiskinan adalah sebuah masalah struktural yang menuntut adanya kebijakan sosial yang komprehensif dari pemerintah untuk melindungi kelompok lemah dan meningkatkan taraf hidup mereka³. Dengan demikian, permasalahan fakir miskin tidak dapat diserahkan pada individu semata, melainkan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi. Hal ini menguatkan pentingnya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merumuskan serta mengimplementasikan program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu penting di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

³ Muhammad Hakim, Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik, (ResearchGate, 2023), hlm 15.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 17,83 persen dari total penduduk.⁴ Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 17,12 persen,⁵ namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Provinsi Bengkulu yang sebesar 14,53 persen dan jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,36 persen.⁶ Data ini menunjukkan bahwa hampir dua dari sepuluh penduduk di Kabupaten Kaur masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp535.000 (berdasarkan standar garis kemiskinan 2024).⁷

Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Kaur masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar hidup layak, khususnya dalam

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023, Bengkulu: BPS, 2024, h. 12

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur Dalam Angka 2024, Bengkulu: BPS, 2024, h. 43.

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024, Jakarta: BPS RI, 2024, h. 4.

⁷ . Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024, Jakarta: BPS RI, 2024, h. 7.

aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Dampak nyata dari kondisi tersebut antara lain munculnya berbagai bentuk survival strategy di kalangan masyarakat miskin, seperti penggadaian barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini mencerminkan bahwa kemiskinan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga sosial dan moral, karena dapat melemahkan ketahanan keluarga dan menimbulkan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial. Salah satu program yang paling dikenal adalah Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan menyediakan beras bersubsidi.

Implementasi program Raskin tidak selalu berjalan mulus. Penelitian oleh Rizky Putri menunjukkan bahwa di Desa Batu Anyar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat ketidaktepatan sasaran dalam pendataan penerima manfaat,

di mana keluarga yang sebenarnya mampu juga menerima beras subsidi.

Selain itu, keterlambatan distribusi dan harga tebus yang tidak sesuai ketentuan pemerintah menjadi masalah signifikan yang mempengaruhi efektivitas program.⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Raskin merupakan wujud nyata perhatian pemerintah, keberhasilan program sangat bergantung pada penataan, pengelolaan, dan pengawasan di tingkat daerah. Pemerintah kabupaten memiliki peran krusial untuk memastikan program ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dengan demikian, penelitian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penataan Raskin menjadi sangat relevan, untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan program Raskin dan berbagai upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin tidak terlepas

⁸ Maretha Rizky Putri. *Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Batu Anyar Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2012)

dari dasar hukum yang kuat. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi payung hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi program bantuan sosial bagi masyarakat miskin⁹

Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2011 menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam pendataan, penetapan, dan penanganan fakir miskin, termasuk penyediaan bantuan pangan seperti beras bersubsidi.¹⁰

Kewajiban ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain, melakukan pendataan yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, menetapkan mekanisme distribusi yang adil dan efisien, mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Dengan demikian, landasan hukum ini tidak hanya menjadi pedoman administrasi, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi bagi pemerintah daerah untuk

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2011

¹⁰ Maretha Rizky Putri, *Implementasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)*, Pasal 8.

bertindak secara efektif dalam melaksanakan program bantuan bagi fakir miskin.

Pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk Raskin, di Kabupaten Kaur didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada tahun 2015-2019, Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ditegaskan bahwa pendataan fakir miskin menjadi dasar utama dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin. Data tersebut dilakukan oleh lembaga statistik berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri, kemudian Menteri melakukan verifikasi dan validasi secara berkala.

Selain itu, verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa, lalu hasilnya dilaporkan kepada bupati/walikota untuk diteruskan kepada gubernur dan Menteri¹¹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 8 ayat (1)–(9),

memastikan data fakir miskin akurat agar program bantuan seperti Raskin tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengatur pelaksanaan kesejahteraan sosial melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menegaskan peran Dinas Sosial sebagai pelaksana urusan kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten. Perda ini secara khusus mengatur struktur dan fungsi organisasi pemerintahan kabupaten. Dengan adanya peraturan ini, Dinas Sosial diberikan wewenang dan tanggung jawab resmi untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi program-program sosial di tingkat kabupaten.¹²

Secara Lebih Spesifik, Peraturan Bupati Kaur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan. mengatur pembentukan pusat kesejahteraan sosial, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi distribusi bantuan sosial, penataan data penerima, serta

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

monitoring pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Peraturan ini kemudian diperbaharui melalui Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dan akurasi data penerima bantuan sosial

Meskipun regulasi sudah jelas, pelaksanaan program Raskin 2015-2019 di Kabupaten Kaur masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketepatan distribusi, koordinasi antarinstansi, dan akurasi data penerima. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk meneliti peran pemerintah kabupaten dalam penataan Raskin, agar program dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Kaur Utara, ternyata masih banyak warga yang tergolong miskin justru tidak mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang secara ekonomi sudah tergolong

mampu masih terdaftar sebagai penerima.¹³

Fenomena seperti ini membuat tujuan utama program bantuan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, belum sepenuhnya tercapai. Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan di tiga desa yaitu, Desa Simpang Tiga, Desa Bandu Agung, dan Desa Padang Manis permasalahan ini memang nyata terjadi. Di Desa Simpang Tiga misalnya, ditemukan bahwa ada penerima bantuan yang memiliki rumah permanen dan kendaraan pribadi, sementara masih ada warga yang hidup serba kekurangan dan tinggal di rumah yang nyaris roboh, namun tidak masuk dalam daftar penerima¹⁴. Warga di sana mengaku bahwa pendataan jarang diperbarui dan masih menggunakan data lama, sehingga banyak nama yang sebenarnya sudah tidak layak, tetapi masih tercantum.¹⁵

¹³ Observasi awal lapangan peneliti di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Agustus 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Jnd (warga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara), 6 Agustus 2025

¹⁵ Wawancara dengan Iki (Ketua RT Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara), 6 Agustus 2025

Di Desa Bandu Agung, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima bantuan masih terkesan tertutup¹⁶. Mereka tidak tahu bagaimana mekanisme penentuan penerima dan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan ada anggapan bahwa faktor kedekatan sosial dan hubungan kekeluargaan bisa memengaruhi siapa yang masuk atau tidak masuk daftar penerima. Sedangkan di Desa Padang Manis, persoalannya lebih ke arah koordinasi yang kurang antara petugas Puskesmas dan pihak Dinas Sosial¹⁷. Akibatnya, proses pembaruan data sering tertunda dan menyebabkan daftar penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Masalah ketidaktepatan sasaran ini tentu tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi dalam proses pendataan. Di sisi lain, masyarakat pun banyak yang

¹⁶ Wawancara dengan Dti (warga Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara), 6 Agustus 2025

¹⁷ Wawancara dengan Amrs (warga Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara), 8 Agustus 2025.

tidak tahu prosedur pembaruan data jika kondisi ekonominya berubah.

Akibatnya, data yang digunakan menjadi tidak akurat dan bantuan pun tidak tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Permasalahan ini juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Sebagian warga merasa iri dan kecewa karena mereka yang lebih mampu justru mendapat bantuan, sedangkan mereka yang miskin tidak. Situasi ini menimbulkan ketegangan sosial dan memunculkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah desa.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kecamatan Kaur Utara merupakan masalah utama yang perlu segera dibenahi. Persoalan ini tidak hanya menyangkut pendataan, tetapi juga menyentuh aspek moral dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program Raskin berdasarkan UU dan Perda/Perbup yang berlaku, serta memberikan rekomendasi agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif

di masa mendatang. Dengan adanya landasan hukum dan regulasi teknis yang jelas, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola program Raskin secara profesional dan akuntabel, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan melalui bantuan pangan dapat tercapai secara maksimal.

Namun demikian, pengaturan dan pelaksanaan program Raskin tidak hanya dapat dipahami dari aspek hukum positif semata, melainkan juga perlu dikaji dari perspektif nilai-nilai Islam. Hal ini penting karena dalam ajaran Islam, negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok fakir miskin, sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, tugas pemerintah adalah menjalankan amanah dalam mengatur urusan rakyat dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 58¹⁸

¹⁸ Q.S. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amanah, termasuk amanah dalam mengelola bantuan sosial seperti Raskin, harus dijalankan dengan penuh keadilan dan diberikan kepada pihak yang berhak.

Inilah esensi dari siyasah tanfidziyah, yaitu pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aturan hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai moral Islam, yakni keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, penerapan siyasah tanfidziyah dalam penataan Raskin di Kabupaten Kaur dapat dipandang sebagai upaya konkrit pemerintah daerah dalam menjalankan

tanggung jawabnya untuk menciptakan kemaslahatan. Perspektif ini memberikan kerangka analisis bahwa keberhasilan kebijakan bukan hanya diukur dari adanya regulasi, tetapi dari sejauh mana implementasinya mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karna itu, peneliti tertarik mengkajinya dalam bentukskripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PENATAAN RASKIN 2015-2019 BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus di Kecamatan Kaur Utara)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penataan program Raskin berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Apa faktor penghambat pemerintah daerah kabupaten kaur

dalam penetapan raskin

3. Bagaimana implementasi penataan Raskin di Kabupaten Kaur ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah? miskin.

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah kabupaten kaur dalam penataan raskin berdasarkan pasal 8 undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah kabupaten kaur dalam penetapan dan penataan program raskin
3. Untuk mengetahui implementasi penataan raskin kabupaten kaur ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara dan kajian Siyasah

Tanfidziyah. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan analisis tentang bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penataan program Raskin 2015-2029 sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam memahami hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, penanganan kemiskinan, serta perspektif hukum Islam kontemporer.

Selain itu, penelitian ini turut membuka ruang diskursus baru tentang relevansi prinsip-prinsip siyasah dalam praktik pemerintahan modern, sehingga memperkaya teori sekaligus memperkuat integrasi antara hukum positif dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin agar tepat sasaran. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan undang-undang.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan distribusi Raskin. Dengan adanya kajian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat, sehingga dapat mendorong terciptanya distribusi bantuan yang adil dan merata. Penelitian ini juga memberikan kesadaran bahwa keberhasilan

penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat dalam modern, sehingga memperkaya teori sekaligus memperkuat integrasi antara hukum positif dengan nilai-nilai Islam

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu serupa. Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berikutnya dapat memperluas fokus kajian, baik dari segi objek penelitian, teori yang digunakan, maupun pendekatan metodologinya. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan siyasah Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan suatu penelitian ilmiah, diperlukan telaah terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi dalam memperkaya perspektif dan menjadi pijakan awal dalam mengembangkan arah penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afifa Suciati Amir (2022) ¹⁹ Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Penanganan Fakir Miskin (Telaah Siyasah Syar'iyah)	Hasil Penelitian Nur Afifa Menunjukkan Bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Telah Melaksanakan Berbagai Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Penyediaan Akses Pendidikan,	Keduanya Sama- Sama Menjadikan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Sebagai Dasar Analisis Hukum, Serta Sama-Sama Menyoroti Peran	Penelitian Nur Afifa Mengambil Lokasi Di Kabupaten Luwu Dan Cakupan Penelitiannya Lebih Luas, Yakni Meliputi Berbagai Aspek Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan,

¹⁹ Nur Afifa Suciati Amir, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Terhadap Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyasah Syar'iyah (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar)

		Layanan Kesehatan, Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Program Ketahanan Pangan Hingga Pembangunan Infrastruktur Untuk Menunjang Kehidupan Masyarakat Miskin	Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya Terhadap Masyarakat Miskin. Persamaan Lainnya Terdapat Pada Penggunaan Metode Penelitian Kualitatif Dengan Mengandalkan Data Lapangan Melalui Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi, Kemudian Dianalisis Dengan Pendekatan Hukum Dan Sosial.	Serta Pembangunan Infrastruktur Dasar. Sedangkan Penelitian Anissa Alfadilla Difokuskan Di Kabupaten Kaur, Khususnya Kecamatan Kaur Utara, Dengan Objek Kajian Yang Lebih Spesifik Yakni Pada Penataan Program Raskin Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Pasal 8 Uu No. 13 Tahun 2011.
2	Mukhlis Dan Muhammad Nasir (2022) ²⁰ Kewenangan Pemerintah	Hasil Penelitian Mukhlis Dan Muhammad Nasir Menunjukkan	Sama-Sama Membahas Peran Atau Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam	Penelitian Mukhlis Dan Muhammad Nasir Menitikberatkan Pada Kewenangan

²⁰ Mukhlis dan Muhammad Nasir, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (Oktober 2022)

	Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang- Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Bahwa Pemerintah KabupatenAce h Utara Telah Melaksanakan Kewenanganny a Sesuai UU No. 13 Tahun 2011, Antara Lain Melalui Program Bantuan Sosial, UEP, Dan KUBE,Namun Masih Terdapat Kendala Berupa Belum Maksimalnya Pemanfaatan Bantuan Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.	Penanganan Fakir Miskin Yang Berlandaskan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Keduanya Sama- Sama Berangkat Dari Amanat Undang- Undang Bahwa Pemerintah Memiliki Tanggung Jawab Konstitusional Dalam Melindungi Hak- Hak Fakir Miskin Dan Meningkatkan Kesejahteraan Mereka. Dari Sisi Perspektif Keilmuan, Sama- Sama Menggunakan Pendekatan Hukum Tata Negara Dengan	Pemerintah Aceh Utara Dalam Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin, Khususnya Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Serta Pembaruan Data Fakir Miskin Melalui SIKS-NG Dan DTKS. Sementara Penelitian Anda Berfokus Pada Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Distribusi Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin), Sehingga Lebih Menekankan Aspek Distribusi Kebutuhan Pokok
--	---	--	---	---

			Dikaitkan Pada Perspektif Islam (Siyasah)	
3	Moh Wildatamma Muzawaqi (2023) ²¹ Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember	Menunjukkan Bahwa Implementasi UU Tersebut Di Desa Purwoasri Sudah Berjalan, Namun Belum Sepenuhnya Efektif Karena Masih Terdapat Kendala Seperti Keterbatasan Data Penerima Bantuan, Lemahnya Koordinasi Antarperangkat Desa, Serta Keterbatasan Anggaran Dalam Mendukung Program	Sama-Sama Menggunakan UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Sebagai Dasar Analisis Hukum, Serta Membahas Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin.	Perbedaan Pada Objek Dan Fokus Penelitian. Penelitian Muzawaqi Berfokus Pada Implementasi UU Tersebut Di Tingkat Desa, Sedangkan Penelitian Penulis Berfokus Pada Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Raskin Serta Dianalisis Menggunakan Perspektif Siyasah Tanfidziyah
4	Jamhari, (2012) ²²	Penelitian Jamhari	Sama-sama membahas	Penelitian Jamhari menitikberatkan

²¹ Moh Wildatamma Muzawaqi, *Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

²² Jamhari, "Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan

	Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan,	bertujuan untuk mengkaji efektivitas distribusi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di wilayah pedesaan dan perkotaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Raskin belum sepenuhnya berjalan efektif karena Banyak rumah tangga yang tidak tepat sasaran. Indeks ketepatan jumlah penerima hanya mencapai 58% di pedesaan, 53% di perkotaan, dan 57% secara	tentang program Raskin sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan fakir miskin, serta berlandaskan pada kebijakan pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat miskin.	pada aspek ekonomi dan efektivitas distribusi Raskin di tingkat nasional, sedangkan penelitian Anissa Alfadilla, meninjau peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penataan Raskin berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.
--	---	---	---	---

		nasional, sementara ketepatan harga sebesar 68% di pedesaan dan 63% di perkotaan. Hal ini menunjukkan masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan distribusi Raskin di lapangan.		
5	Jizrel (2014) ²³ Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak-Hak Fakir Miskin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 dan sejauh mana Tanggung jawab pemerintah dalam	Sama-sama meneliti tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, serta Berfokus pada pelaksanaan kebijakan negara dalam	Penelitian Jizrel membahas tanggung jawab pemerintah secara umum di tingkat nasional dan lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak fakir miskin, sedangkan penelitian Anissa Alfadilla fokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam

²³ Jizrel, "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak-Hak Fakir Miskin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin," *Lex Administratum* 2, no. 1

		pelaksanaan penanganan fakir miskin di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak fakir miskin sebagai wujud dari Tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pemerintah berkewajiban memelihara fakir miskin dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui	menjamin kesejahteraan sosial.	penanganan fakir miskin melalui mekanisme pelaksanaan kebijakan daerah berdasarkan Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2011, dengan analisis dari perspektif Siyasah Tanfidziyah
--	--	--	---------------------------------------	---

		kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.		
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis pendekatan penelitian

Dalam Penelitian Ini, Penulis Menggunakan Jenis Penelitian Lapangan (Field Research), Yaitu Objek Penelitian Langsung Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif, Penelitian Kualitatif Merupakan Salah Satu Prosedur Penelitian Yang Mengasilkan Data Deskriptif Berupa Ucapan Dari Orang-Orang Yang Diamati.²⁴

Semua Data Yang Telah Berhasil Digali Dan Dikumpulkan Bersumber Dari Lapangan Yaitu Dari

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1

Pihak-Pihak Terkait Dengan Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Raskin 2015-2019 Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kaur Utara) Dalam Menunjang Penelitian Lapangan Dilakukan Juga Penelitian Pustaka Atau penelitian hukum normatif(Normative Law Reasearch).

Suatu kegiatan ilmiah ,yang berdasarkan metode , sistematika dan pemikiran tertentu ,yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya merupakan salah satunya kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam penelitian ini akan

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

disesuaikan dengan tahapan-tahapan penelitian yang mencakup proses persiapan instrument, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di kabupaten kaur (kecamatan kaur utara), hingga analisis dan penulisan hasil, Alasan penulis memilih Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur sebagai lokasi penelitian adalah karena wilayah ini masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup tinggi seperti halnya yang sudah di jelaskan pada latar belakang, sehingga masyarakat sangat bergantung pada program Raskin. Selain itu, dalam observasi awal ditemukan bahwa pelaksanaan distribusi Raskin di Kecamatan Kaur Utara masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan penyaluran dan ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai relevan untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Kaur dalam menata program Raskin sesuai dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Dua orang pegawai dinas sosial kabupaten kaur	Kepala dinas dan staf program bantuan sosial
2	Dua orang perangkat desa di kecamatan kaur utara	Camat kaur utara dan staf kecamatan bagian bantuan sosial
3	Masyarakatn penerima raskin	Masyarakat penerima bantuan raskin di kecamatan kaur utara

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, cet. XVII, 2002), hlm. 90.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁷

Teknik ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat dari wilayah yang dinilai paling relevan dengan fokus penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan akses kesehatan bagi masyarakat.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan jumlah penerima bantuan sosial (khususnya bantuan beras untuk masyarakat miskin atau Raskin) di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Kaur Utara. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi penerima bantuan secara menyeluruh mulai dari wilayah dengan penerima terbanyak hingga yang paling sedikit, serta desa dengan kepadatan penduduk tinggi namun penerimanya relatif

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 218.

sedikit.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian antara lain:

- a. Wilayah dengan tingkat penerima bantuan atau pelayanan sosial yang tinggi.

Lokasi dipilih karena di wilayah tersebut terdapat masyarakat yang paling banyak menerima bantuan kesehatan atau pelayanan sosial dari pemerintah daerah, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan

- b. Wilayah dengan penerima bantuan yang relatif sedikit.

Daerah dengan jumlah penerima bantuan yang rendah dijadikan perbandingan untuk melihat perbedaan pelaksanaan kebijakan kesehatan antara daerah yang padat penerima dan daerah yang minim

penerima.

- c. Wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang aktif.

Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya dinilai cukup terbuka terhadap kebijakan pemerintah serta memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan di daerah.

- d. Wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam.

Lokasi ini dipilih karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sangat bervariasi, mulai dari keluarga miskin hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana efektivitas program raskin dalam menjangkau sasaran yang tepat dan memberikan dampak

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Raskin 2015-2019 Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kaur Utara)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

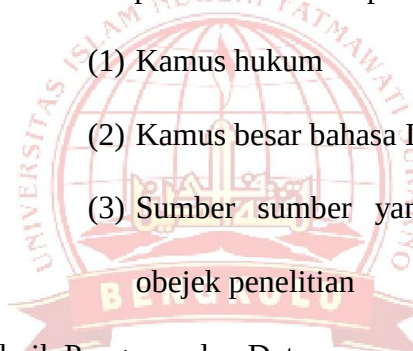
(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 182

(2) Jurnal ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 
- (1) Kamus hukum
 - (2) Kamus besar bahasa Indonesia
 - (3) Sumber / sumber yang relevan dengan obyek penelitian

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

a). Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

b). Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.

Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Raskin 2015-2019 Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kaur Utara)

(interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

c). Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 184.

memperoleh suatu kesimpulan.³² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. Kajian Teori, teori yang digunakan untuk penunjang penelitian ialah Teori Implementasi Teori

Pemerintahan Daerah, dan Teori Siyasa Tanfidziyah

BAB III. Membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Penataan Raskin 2015-2019 Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kaur Utara)

BAB V. Penutup Membuat Kesimpulan dan Saran